



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran.

LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi laporan atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang mengacu dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan 2018 - 2023 pada 1 tahun pelaksanaan anggaran. Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN MAGETAN



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740206 200003 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. DASAR HUKUM	2
1.4. POLA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 DAN HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA OPD	3
1.5. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
1.6. SUMBER DAYA ORGANISASI	20
1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN	21
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	23
2.1. RENCANA STRATEGIS	23
2.2. TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PPKB PP DAN PA	23
2.3. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	24
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA	26
2.5. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	32
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022	39
3.3. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN	39
BAB IV PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas

Laporan Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat perlu karena, merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan

secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan pada tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang;
- b. Untuk mendorong Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penerapan di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/403/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

1.4 POLA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 DAN HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA OPD

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja untuk

mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

1.5 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5.1 Kepala Dinas

A. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan

- keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5.2 Sekretaris

A. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

B. Fungsi

1. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan kepegawaian;
5. Pengelolaan urusan keuangan;
6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
8. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat secara struktural membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas yaitu:

1. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat;
 - b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;

- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi
- g. pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- h. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- i. mengurus kesejahteraan pegawai;
- j. merencanakan pengelolaan arsip; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun laporan keuangan;
- i. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah:

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- b. menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- c. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (Renja);
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;

- f. menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- g. mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- h. mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- i. menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.5.3 Bidang Keluarga Berencana

A. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana.

B. Fungsi

- a. penyusunan program jaminan, perumusan kebijaksanaan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ;
- b. perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi;
- c. pelaksanaan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta;
- d. menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan pelayanan keluarga berencana;
- e. pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
- f. penyusunan kebijakan, strategi, dan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan masalah reproduksi;

- g. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan keluarga berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan penanggulangan masalah reproduksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana secara struktural membawahi Sub Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Sub Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program jaminan, kebijaksanaan teknis dan strategi operasional pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- b. perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon), penanggulangan efek samping dan kegagalan alat dan obat kontrasepsi;
- c. melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan pelayanan keluarga berencana;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penjaminan program keluarga berencana;
- e. mengembangkan metode lain dalam akselerasi program jaminan pelayanan keluarga berencana;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Sub Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merumuskan kebijaksanaan teknis program, dan strategi operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;

- c. merumuskan kebijakan teknis dan strategi operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana termasuk peningkatan peran serta;
- d. melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan perlindungan masalah reproduksi;
- e. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan perlindungan masalah reproduksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

1.5.4 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

A. Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, melaksanakan kebijakan teknis dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Fungsi

- a. penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, advokasi dan pendayagunaan sumber daya manusia;
- b. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;

- g. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- k. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga IMP (PPKBD dan Sub PPKBD);
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- n. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara struktural membawahi Sub Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Bidang Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

1. Sub Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, menyusun, dan memadukan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
 - c. menyusun perencanaan, pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk;
 - d. menyusun rencana kegiatan demografi dan statistik;

- e. melaksanakan pengelolaan pendataan keluarga dan keluarga miskin;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk ;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian penduduk; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Sub Bidang Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun metode penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. melaksanakan advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) sesuai kearifan budaya lokal;
- c. mengembangkan kegiatan lain terkait dengan metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan advokasi dan motivasi keluarga;
- d. melaksanakan koordinasi dalam program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB);
- f. melaksanakan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga PPKBD dan Sub PPKBD;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5.5 *Bidang* Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

A. Tugas

melaksanakan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

B. Fungsi

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan ketahanan keluarga;
- b. penyusunan rencana pengendalian dan operasional kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c. peningkatan dan pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan instansi lain dan lembaga / organisasi kemasyarakatan;
- d. pengusulan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- e. penyampaian laporan kegiatan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha;
- f. penyusunan pedoman pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia;
- g. pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia; dan
- h. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara struktural membawahi Sub Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Sub Bidang Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia yaitu:

1. Sub Bidang Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana, pedoman teknis dan operasional pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - c. melaksanakan pemeriksaan kelayakan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - d. mengusulkan ketetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - e. mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
 - g. melaksanakan promosi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Sub Bidang Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia, mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, termasuk peningkatan peran serta;
 - c. mengintegrasikan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan integrasi program Genre, kepramukaan, dan PIK R/M;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5.6 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Tugas

Melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender.

B. Fungsi

- a. penyusunan produk hukum dan pedoman teknis program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- b. pengumpulan bahan dan atau data basis untuk penyusunan rencana operasional dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi program / kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;

- d. pengoordinasian program / kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- e. pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat / kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- f. pengintegrasian upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- g. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak;
- h. pembinaan dan koordinasi penyelesaian korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
- i. pelaksanaan analisa dan penilaian program / kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- j. pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- k. penyampaian laporan kegiatan program / kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara struktural membawahi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sub Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:


1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, dan penguatan ekonomi perempuan;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program Pengarus Utama Gender (PUG);
 - e. melembagakan Pengarus Utama Gender (PUG) pada lembaga pemerintah;

- f. melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarus utamaan gender (PUG);
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerjasama bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
 - d. melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama dengan para pihak / instansi lain;
 - e. menyiapkan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan perempuan dan anak yang diperdagangkan;
 - f. melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarusutamaan hak anak (puha);
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - h. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program perlindungan perempuan dan anak;
 - i. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian korban kekerasan pada perempuan dan anak;
 - j. mengelola dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

1.5.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PPKB DAN PPPA**



1.6 SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN), Dengan Jumlah rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan	Jumlah Pegawai
I	- orang
II	3 orang
III	12 orang
IV	6 orang
Jumlah	21 orang

2. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Eselon dan Fungsional

Eselon & Fungsional	Jumlah Pegawai
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang
Eselon IV	7 orang
Staf	8 orang
Jumlah	21 orang

3. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai
SLTP	- orang
SLTA	3 orang
D2	- orang
D3	1 orang
S1	14 orang
S2	3 orang
Jumlah	21 orang

4. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Diklat Kepemimpinan

Diklat Pim	Jumlah Pegawai
II	- orang
III	5 orang
IV	6 orang
Jumlah	11 orang

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, :

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA, :

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membagikan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP, :

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan Kinerja tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali.

Komponen Perencanaan Kinerja meliputi pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Kinerja tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan 2018-2023.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PPKB PP DAN PA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

**Tabel 2.2.1
TUJUAN DAN SASARAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Total Fertility Rate (TFR) Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)
2	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Kesetaraan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

	Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak
--	---	---	---

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai Tujuan, disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Tabel 2.3.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR	Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang efektif serta peningkatan profesionalisme aparatur, pemberdayaan institusi dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat
2	Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan) serta penguatan lembaga dan organisasi di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.	Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas dengan didukung kerja sama yang baik dengan stakeholder serta memperkuat lembaga dan organisasi yang mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
3	Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia untuk mewujudkan keluarga yang bahagia	Pengadaan sarana kerja bagi Kader Bina Keluarga dan meningkatkan pembinaan bagi kader-kader Bina Keluarga
4	Peningkatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UPPKS untuk menjadi peserta KB dan dalam	Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok UPPKS

5	<p>rangka peningkatan ekonomi keluarga</p> <p>Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK R) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif, kreatif dan inovatif guna meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan</p>	<p>Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga</p>
6	<p>Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya</p>	<p>Pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik dan sosial budaya</p>
7	<p>Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</p>	<p>Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.</p>
8	<p>Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>Penguatan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak</p>
9	<p>Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial</p>	<p>Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.</p>
10	<p>Peningkatan implementasi pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA</p>	<p>Pemenuhan hak anak dengan fokus pada penyusunan regulasi dan kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.</p>

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

TABEL 2.4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	<p>TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran.</p> <p>Rumus TFR adalah sebagai berikut: $TFR = 5 \times \sum_{(i=1)}^7 [ASFR]_i$ ASFR_i = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i</p>	BPS	BIDANG KB DAN PPAPS
2. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	<p>Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan.</p> $\text{Rata-rata UKP Perempuan} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$ <p>U_i = umur perkawinan pertama wanita ke-i n = jumlah wanita menurut perkawinan pertama</p>	LAPORAN UKP	BIDANG KB, BIDANG k3 DAN PPAPS

3. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	- Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan	BIDANG PPPA
4. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	<p>Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga</p> <p>Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga</p>	LAPORAN KDRT	BIDANG PPPA

2.5 PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; *spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur*. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan Bupati Magetan.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAI NILAI	KATEGORI
1	85 Sampai dengan 100	Sangat Baik
2	70 s/d kurang dari 85	Baik
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Baik
4	kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan tidak berhasil dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PPKB PP DAN PA

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Capaian indikator kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja) :

3.1.1 HASIL CAPAIAN KINERJA SASARAN DINAS PPKB PP DAN PPPA TAHUN 2022

**TABEL 3.1.1
HASIL CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PPKB PP DAN PPPA TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertility Rate (TFR)	2.09 angka	2,09 angka	100.00%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	24.71 angka	24,79 angka	100.32%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.51 angka	72.72 angka	103.13%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak	0,02 angka	0,0189 angka	105.50%	Sangat Baik

3.1.2 CAPAIAN KINERJA DINAS PPKB PP DAN PA TAHUN 2019-2023

TABEL 3.1.2
CAPAIAN KINERJA DINAS PPKB PP DAN PPPA
TAHUN 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Fertlity Rate (TFR)	2,17	2,16	2,15	2,14	2,09	2,16	2,10	2,13	2,10	2,09
2	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKP)	20,1	20,3	20,50	20,8	24,71	23,34	23,12	24,89	24,7	24,79
3	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	61,35	61,36	61,37	61,38	70,51	66,63	66,68	70,50	71,45	72,72
4	Rasio KDRT	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,04	0,06	0,03	0,02	0,0189

3.1.3 ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertlity Rate (TFR)	2.09 angka	2,09 angka	100.00%	Sangat Baik

1. Sasaran Strategis 1 :

Menurunnya Total Fertility Rate (TFR), dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) Target 2,09 angka dan tercapai 2,09 dan kategori sangat baik.

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. Jadi semakin rendah TFR adalah semakin baik, namun dengan nilai ideal di angka 2,10 untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang. TFR yang tinggi

dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat, sementara TFR yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang lambat bahkan menurun.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian TFR sebesar 2,09 dan dapat diartikan bahwa setiap wanita di kabupaten magetan tahun 2023 rata-rata mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang sejak awal masa subur sampai akhir masa reproduksi atau wanita usia antara 15 tahun sampai 49 tahun. Angka ini dibawah rata-rata dibandingkan dengan Angka TFR Jawa Timur yaitu 1,98.

Keberhasilan capaian TFR 2,09 pada tahun 2023 di Magetan dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya adalah :

1. Keberhasilan penyampaian informasi tentang Keluarga Berencana dari Penyuluh KB maupun Mitra seperti Bidan, PKK, kader PPKBD/Sub PPKBD dan unsur terkait.
2. Kerjasama yang baik antara Dinas PPKB PP dan PPPA dengan pihak Dinas Kesehatan dan jajarannya dalam melayani pemasangan kontrasepsi.
3. Dukungan yang kuat dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten dalam memberikan dana, sarana prasarana dan fasilitas yang lain kepada Dinas PPKB PP dan PA maupun kepada Penyuluh KB pada Balai Penyuluhan KB di Kecamatan

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja diperlukan beberapa upaya diantaranya :

1. Penguatan dukungan tambahan SDM tenaga lini Lapangan Penyuluh KB guna memperluas cakupan wilayah program.
2. Dukungan operasional bagi kader PPKBD/Sub PPKBD serta Mitra kerja seperti Bidan, PKK, karena dengan semakin berkurangnya tenaga Penyuluh KB perlu untuk memperkuat jejaring dengan para mitra kerja.
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Pelayanan KB maupun Pendampingan akseptor KB secara mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
2.	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	24.71 angka	24,79 angka	100.32%	Sangat Baik

2. Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP), dengan indikator kinerja Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP), Target 24.71 tahun 2023 dan tercapai 24,79 tahun 2023 dan kategori sangat baik.

Salah satu Upaya dalam menekan angka kelahiran adalah dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diukur melalui indikator Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP). Umur kawin pertama juga dapat menjadi indikator saat dimulainya resiko kehamilan dan melahirkan. Perempuan yang kawin pertama pada usia muda mempunyai resiko terhadap kehamilan yang lebih lama daripada perempuan yang umur kawin pertamanya lebih tua. Oleh karena itu Pendewasaan Usia Perkawinan menjadi salah satu sasaran kinerja Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan.

Pada tahun 2023 nilai UKP Kabupaten Magetan sebesar 24,79 dimana nilai ini lebih tinggi dari nilai UKP ideal yang direkomendasikan oleh BKKBN yaitu 21 tahun untuk Perempuan. Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh :

1. Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PA dalam merangkul Saka Kencana Pramuka Kabupaten Magetan untuk melakukan pembinaan terkait Kesehatan Reproduksi Remaja.
2. Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PA dalam melibatkan Penyuluh KB pada Balai Penyuluhan KB di Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan terkait Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) di kecamatan maupun di desa.
3. Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PPPA dalam melibatkan Sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA dalam pembentukan dan pembinaan PIK Remaja di sekolah-sekolah.

- Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PPPA dalam melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan di Desa dalam rangka pembentukan PIK Remaja di Desa-desa.

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja diperlukan beberapa upaya diantaranya :

- Memperkuat Insan Genre (PIK-R, Saka Kencana, Duta GenRe) melalui kepengurusan yang berkesinambungan
- Melakukan kegiatan Camp Genre Fest untuk PIK-R
- Melakukan kegiatan jamboree bagi Insan GenRe
- Melakukan penguatan pada kelompok-kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Target 70.51 angka dan tercapai 72.72 angka dan kategori sangat baik.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
3.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.51 angka	72.72 angka	103.13%	Sangat Baik

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Keadilan gender terjadi jika tercipta suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-

laki dan perempuan. Nilai IDG Kabupaten Magetan Tahun 2023 naik dari tahun 2022 yaitu dari nilai 71,45 menjadi 72,72.

Kenaikan nilai IDG ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Kontribusi Perempuan dalam Perekonomian
2. Partisipasi Perempuan di Parlemen
3. Pembangunan Perempuan (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Pencegahan Kekerasan)

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja diperlukan beberapa upaya diantaranya :

1. Peningkatan SDM perempuan yang berkualitas paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa datang.
2. Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesetaraan gender. Sehingga semua lini harus berkomitmen mewujudkannya guna meningkatkan IPG dan IDG.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Target 0,02 angka dan tercapai 0,189 dan kategori sangat baik.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
4.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak	0,02 angka	0,0189 angka	105.50%	Sangat Baik

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun. Rasio KDRT di Kabupaten Magetan turun dari 0,02 di tahun 2022 menjadi 0,0189 di tahun 2023. Kasus KDRT yang dilaporkan dan ditangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 58 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 47 kasus. Semakin menurunnya Rasio Kekerasan ini dapat diartikan semakin baik pencegahan dan penanganannya. Penurunan Rasio KDRT ini didukung oleh berbagai faktor, diantaranya :

1. Peran Lintas Sektor dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Keterbukaan Informasi dan kemudahan Akses Informasi layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
3. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja diperlukan beberapa upaya diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas lembaga jejaring penanganan perempuan dan anak korban kekerasan
 2. Sosialisasi, Pencegahan dan Pembinaan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
 3. Bimbingan Teknis Penanganan Kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang melibatkan OPD/Instansi/Lembaga Masyarakat
- Pembentukan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan

3.1.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Tabel 3.1.3
Analisis atas Efisiensi Sumberdaya

No	SASARAN STRATEGIS	KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN	
1.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertilyty Rate (TFR)	2,09	2,09	100,00	7.668.362.050	7.061.640.274	92,09	8,59%
2.	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	24,71	24,79	100,32	3.942.080.100	3.926.659.150	99,61	0,72%
3.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,51	72,72	103,13	138.731.400	134.925.600	97,26	6,04%
4.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak	0,02	0,0189	105,50	266.242.950	248.039.241	93,16	13,24%
Rata-rata Tingkat Efisiensi									7,15%

Berdasarkan tabel 3.1.3 diatas bisa dilihat bahwa Dinas PPKB PP dan PA telah melaksanakan kinerjanya dengan baik dilihat dari capaian kinerjanya yang rata-rata diatas 100%. Namun demikian pencapaian kinerja tersebut tetap di iringi dengan efisiensi atas alokasi anggaran dengan skor efisiensi rata-rata 7,15%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

**TABEL 3.2.1
PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN SASARAN**

No	Program	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.237.767.671	4.139.574.021	97,64
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.974.840.000	6.401.112.483	91,77
3	Program Pengendalian Penduduk	693.522.050	660.527.791	95,24
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.942.080.100	3.926.659.150	99,61
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	138.731.400	134.925.600	97,26
6	Program Perlindungan Perempuan	182.642.950	167.863.641	91,91
7	Program Pemenuhan Hak Anak	83.600.000	80.175.600	95,90

3.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 .

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan untuk sebesar **Rp.16.255.184.171,-**, yang direalisasikan sebesar Rp. **15.510.838.286,-** atau **95,42 %**. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut

TABEL 3.3.1
SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertility Rate (TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk			
		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	196.213.100	181.662.650	92.58
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	60.000.000	53.503.264	89.17
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	96.028.950	90.336.950	94.07
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	75.000.00	71.978.750	95.97
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	184.200.000	184.200.000	100.00
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	82.080.000	78.846.177	96.06
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	120.000.000	71.409.550	59.51

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
		Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	164.077.950	153.498.950	93.55
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Proram KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	234.000.000	233.955.000	99.98
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	866.700.000	822.398.500	94.89
		Pengendalian Program KKBP	80.000.000	59.735.500	74.67
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB)			
		Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	70.168.800	67.260.500	95.86
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	50.000.000	47.900.000	95.80
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.441.576.000	1.440.075.900	99.90
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	43.200.000	19.329.500	44.74
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.301.537.000	959.650.561	73.73
		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan kegagalan Penggunaan MKJP	24.000.000	23.100.000	96.25
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.095.464.000	2.032.313.200	96.99

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1.000.000	870.000	87.00
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000	24.228.050	99.70
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	70.000.000	68.842.000	91.20
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
		Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	7.816.250	7.529.422	96.33
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	381.000.000	374.015.850	98.17
Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		Pelaksanaan Pembinaan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), PPPKS, dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS	15.412.400	14.832.250	96.24
		Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	360.000.000	352.320.000	97.87

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.527.670.000	3.524.634.750	99.91
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13.101.850	11.665.000	89.93
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.916.250	6.495.250	93.91
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.979.600	3.860.150	97.00
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	15.000.000	123.851.750	85.68
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rutin		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.750.000	72.750.000	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000	41.980.000	95.41
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.904.452.001	2.839.218.144	97.75
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000	9.999.950	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.190.650	7.190.450	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.387.770	100.786.700	79.74
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.472.000	19.465.950	99.97
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.661.250	15.610.950	99.68
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	9.499.800	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.540.000	3.5400.00	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	104.774.094	99.78
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.000	24.636.721	92.97
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788.614.000	787.520.012	99.86
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.000.000	67.228.000	98.86
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.700.000	37.673.300	92.56
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	28.000.000	27.699.950	98.93
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		Pelembagaan Pengarusutamaan			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG	38.200.000	36.136.000	94.60
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemsayarakatan Kewenangan Kab./Kota			
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.531.400	98.789.600	98.27
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	182.642.950	167.863.641	91.91
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	83.600.000	80.175.600	95.90
	JUMLAH		16.255.184.171	15.510.838.286	95.42

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada tahun 2023 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri 4 (empat) sasaran. Secara umum, pencapaian 4 (empat) sasaran melalui indikator kegiatan yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan kategori sangat baik. Rata-rata capaian kinerja diatas 100%.

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 4 (empat) sasaran, yang didukung oleh 7 Program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan adalah 95,42%.

Didalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini kami yakin masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

4.2 UPAYA KEDEPAN

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Adapun Upaya yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), Balai Penyuluhan KB di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magetan.
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.